



PENETAPAN

Nomor: 447/Pdt.P/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

TRI MUJI RAHAYU, lahir di Kulon Progo pada tanggal 10 Oktober 1971, umur 52 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Gunung Gempal, RT. 025 RW. 011, Giripeni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 30 November 2023, Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 30 November 2023, Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 30 November 2023, dengan nomor register 447/Pdt.P/2023/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **ADISUKARTA** dan **SUKATI** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon **ADISUKARTA** menikah dengan **SUKATI** dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
A. SURYATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo;
B. TRI MUJI RAHAYU, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu **ADISUKARTA** berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu **ADISUKARTA** telah meninggal dunia Hari Sabtu tanggal 06 Mei 1972 di Pedukuhan Gembongan, RT. 032 RW. 016, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Suren RT.- RW.-, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **ADISUKARTA** belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **ADISUKARTA** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **ADISUKARTA** telah meninggal dunia Hari Sabtu tanggal 06 Mei 1972 di Pedukuhan Gembongan, RT. 032 RW. 016, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **ADISUKARTA** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Bukti **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3401025010710061 atas nama Tri Muji Rahayu;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401021707060003 atas nama Kepala Keluarga Heru Sujoko tertanggal 10 Mei 2021;

Bukti **P-3** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6636/Cs.A.1920/T/1987 atas nama **Tri Muji Rahayu** anak dari Sukati dan Adisukarta diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 4 Oktober 1997;

Bukti **P-4** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1 atas nama **Adisukarta** anak dari Tuginem dan Jodinomo diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoreno tanggal 16 November 2023;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/744 atas nama **Adisukarta** diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoreno tanggal 16 November 2023;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/753 atas nama ahli waris dari Adisukarta diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoreno tanggal 20 Oktober 2023;

Bukti **P-7** Fotokopi Pengantar No.477/2430/2023 atas nama Adisukarta diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Umi Anifah** :

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak membuat Akta Kematian untuk Ayahnya yang bernama Adisukarta;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Adisukarta dan Sukati;
- Bahwa dalam perkawinannya Adisukarta dengan Sukati telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Suryati dan Tri Muji Rahayu (Pemohon);



- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Adisukarta meninggal dunia Hari Sabtu tanggal 06 Mei 1972 di Pedukuhan Gembongan, RT. 032 RW. 016, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pedukuhan Suren RT.- RW.-, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Adisukarta tersebut, namun karena kematian Ayah Pemohon sudah lama, dan datanya tidak tercatat lagi dalam database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan. Dan penetapan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mengurus warisan;
- Bahwa dari keluarga yang lain tidak ada yang keberatan;

2. Saksi **Sukiswanto** :

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak membuat Akta Kematian untuk Ayahnya yang bernama Adisukarta;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Adisukarta dan Sukati;
- Bahwa dalam perkawinannya Adisukarta dengan Sukati telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Suryati dan Tri Muji Rahayu (Pemohon);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Adisukarta meninggal dunia Hari Sabtu tanggal 06 Mei 1972 di Pedukuhan Gembongan, RT. 032 RW. 016, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pedukuhan Suren RT.- RW.-, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Adisukarta tersebut, namun karena kematian Ayah Pemohon sudah lama, dan datanya tidak tercatat lagi dalam database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan. Dan penetapan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mengurus warisan;
- Bahwa dari keluarga yang lain tidak ada yang keberatan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama **ADISUKARTA** dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Umi Anifah, dan saksi Sukiswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon beralamat tempat tinggal di Pedukuhan Gunung Gempal, RT. 025 RW. 011, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama **TRI MUJI RAHAYU** (vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa benar Ayah dan Ibu Pemohon bernama **ADISUKARTA** dan **SUKATI** (vide bukti P-3);



- Bahwa benar dari perkawinan **ADISUKARTA** dengan **SUKATI** mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. **SURYATI** dan 2. **TRI MUJI RAHAYU** (Pemohon) (vide bukti P-3);
- Bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **ADISUKARTA** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 1972 di Pedukuhan Gembongan, RT. 032 RW. 016, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Suren RT.- RW.-, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-5);
- Bahwa benar data Ayah Pemohon yang bernama **ADISUKARTA** tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum **ADISUKARTA** (vide bukti P-6), beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **ADISUKARTA** meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 1972, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan di atas, kematian atas nama **ADISUKARTA** terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian **ADISUKARTA** yang merupakan Ayah Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-5, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum **ADISUKARTA** kurang lebih 51 (lima puluh satu) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, sebagaimana bukti P-7 maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Ayah Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian Ayah Pemohon atas nama **ADISUKARTA** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **ADISUKARTA** yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 1972 di Pedukuhan Gembongan, RT. 032 RW. 016, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **ADISUKARTA** tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh **Setyorini Wulandari, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.
M.H.

Setyorini Wulandari, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)